



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin:

**Mohamat Nur bin Yusuf Nur**, Tempat, tanggal lahir Doloduo, 25 Desember 1955 Umur 65, Agama Agama Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat RT.005/RW.003, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu

N I K : 71740123512550001

No Telp/HP : -

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 18 Januari 2021, register nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

**Irwansyah Nur Bin Mohamat Nur**, Tanggal lahir: Genggulang, 23 Februari 2003 (17 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Serabutan Anak Ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Bersaudara, Alamat RT.005/RW.003, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Dengan calon Istrinya:

Halaman 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Audy Miswari Kadengkang Binti Jabir Kadengkang**, Tanggal lahir Lolayan, 16 April 2005, 15 Tahun 9 Bulan) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan - , Anak Ke: 3( tiga ) dari 6 (enam) bersaudara, Alamat Jl.DC Manoppo RT.008/RW.003, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Audy Miswari Kadengkang binti Jabir Kadengkang.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Audy Miswari Kadengkang binti Jabir Kadengkang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.39/Kua.23.09.4/PW.01/VII/324/2020 pada tanggal 21 Desember 2020.
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Audy Miswari Kadengkang binti Jabir Kadengkang telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan, karena keluarga Pemohon telah mendapati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sedang bersama-sama diKos-kosan di Kelurahan Mongkonai, untuk itu pernikahan mereka segera dilaksanakan.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Audy Miswari Kadengkang binti Jabir Kadengkang dapat dilaksanakan, Pemohon

Halaman 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Irwansyah Nur bin Mohamat Nur** untuk menikah dengan **Audy Miswari Kadengkang binti Jabir Kadengkang**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun ), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003, 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu;

Halaman 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, karena keduanya sudah tinggal bersama di kos-kosan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik terhadap calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah melamar calon istrinya kepada orang tua dan keluarga calon isterinya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tua calon isteri dan keluarganya, untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 5 bulan yang lalu dan Pemohon telah melamar calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya dan diterima dengan baik;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layak suami isteri, karena sudah tinggal bersama di kos-kosan;

Halaman 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon berstatus perawan, anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon suaminya;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah dilamar oleh Pemohon kepada orang tua dan keluarganya untuk menjadi istrinya dan diterima dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor 717412512550001 tanggal 7-12-2012, bermeterai cukup sesuai aslinya P.1;
2. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor B.39/23.09.4/PW.01/VII/324/2020, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Nomor 608/08/II/1981, tanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor 71740119207081273, tanggal 27 Juni 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Irwansyah Nur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor 940.0041427, tanggal 21 Maret 2017, telah

Halaman 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P5;

**II. Saksi-saksi**

1. Amir Modeong bin Modeong, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 03 RW 3 Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mohamad Nur sebagai ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Irwansyah Nur, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, karena umurnya masih 17 tahun 11 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, keluarga Pemohon mendapati mereka bersama-sama di Kos-Kosan;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus sebagai perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon istri anak Pemohon bisa menjadi istri yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon suaminya;

Halaman 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 2. Mustapa Mokodompit bin Mokodompit, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 03 RW 03, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kota Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mohamat Nur sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Irwansayah Nur, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, karena umurnya masih 17 tahun 11 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada orang tua calon istri anak Pemohon dan keluarganya, dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah saling kenal dan mencintai, mereka sudah berhubungan lama sejak 5 (lima) yang lalu;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, keluarga Pemohon mendapati mereka berdua di kamar Kos;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus sebagai perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi suami dan imam yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;

Halaman 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Irwansyah Nur calon istrinya yang bernama Audy Miswari, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon suaminya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

*Halaman 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 sampai P.5, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, Yoyong Mamonto dan saksi kedua, Wadin Ginoga keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohon telah dengan calon istrinya telah hubungan layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka. Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik maupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Halaman 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Irwansyah Nur bin Mohamat Nur masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Irwansyah Nur bin Mohamat Nur) dengan calon istrinya (Audy Miswari Kadengkang bin Jabir Kadengkang) dengan alasan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan antara anak Pemohon dan calon suami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi secara terpisah sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**درا امفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Halaman 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus

Halaman 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di rumah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk menjadi dan ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat diizinkan dan segera dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Irwansyah Nur bin Mohamat Nur** untuk menikah dengan **Audy Miswari Kadengkang binti Jabir Kadengkang** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H  
Panitera Pengganti,

H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp 12.000,-</u>
Jumlah	Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.





Halaman 15 dari 15 hlm, Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)